



**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KALIDERES**

**NOMOR 78 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN  
PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH  
KECAMATAN KALIDERES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT KECAMATAN KALIDERES  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dengan keputusan Camat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kecamatan Kalideres.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0856);

3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601} sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |  |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KECAMATAN KALIDERES.  |
| KESATU     | : | Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini. |
| KEDUA      | : | Uraian tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.        |

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 7 Oktober 2025

CAMAT KECAMATAN KALIDERES,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WUKIR PRABOWO  
NIP 196711131995031002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Ekbang Sekko Adm. Jakarta Barat
3. Kepala Sudin PPKUKM Kota Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Perekonomian Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Kalideres  
Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor : 78 TAHUN 2025  
Tanggal : 07 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOPERASI MERAH PUTIH KELURAHAN  
KECAMATAN KALIDERES KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Ketua : Camat Kalideres

Wakil Ketua I : Wakil Camat


Wakil Ketua II : Sekcam

Sekretaris : Kasi Ekbang

Anggota : 1. Lurah Semanan  
2. Lurah Pegadungan  
3. Lurah Kalideres  
4. Lurah Tegal Alur  
5. Lurah Kamal  
6. Kasatpel UMKM

Di tetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 7 Oktober 2025

CAMAT KECAMATAN KALIDERES,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



WUKIR PRABOWO  
NIP 196711131995031002